



LURAH KARANGTALUN

**KEPUTUSAN LURAH KARANGTALUN
KECAMATAN CILACAP UTARA KABUPATEN CILACAP**

NOMOR : 467/28/VIII/2023

**TENTANG
PENGUKUHAN PENGURUS KARANG TARUNA
KELURAHAN KARANGTALUN KECAMATAN CILACAP UTARA
KABUPATEN CILACAP**

LURAH KARANGTALUN


- Menimbang :
- a. bahwa Kepengurusan Karang Taruna Kelurahan Karangtalun periode 2018-2023 telah berakhir masa bhaktinya dan perlu dilaksanakan reorganisasi kepengurusan Karang Taruna;
 - b. bahwa melalui Forum Musyawarah Warga Karang Taruna Kelurahan Karangtalun pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 telah dipilih, ditetapkan dan disahkan Kepengurusan Karang Taruna Kelurahan Karangtalun;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Lurah Karangtalun tentang Pengukuhan Pengurus Karang Taruna Kelurahan Karangtalun Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap Periode Tahun 2023-2028.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
 5. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Karang Taruna;
 6. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 111 Tahun 2016 tentang Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Cilacap

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Lurah Karangtalun tentang Pengukuhan Pengurus Karang Taruna Kelurahan Karangtalun Periode Tahun 2018-2023
- KEDUA** : Mengukuhkan Pengurus Karang Taruna Kelurahan Karangtalun Periode Tahun 2023-2028 yang susunan pengurusnya sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Tugas Pokok dan Fungsi dari Karang Taruna :
- a. Karang Taruna mempunyai tugas pokok mengembangkan potensi generasi muda dan masyarakat, dan berperan aktif dalam pencegahan dan penanggulangan permasalahan sosial melalui rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial serta program prioritas nasional.
 - b. Karang Taruna melaksanakan fungsi :
 - 1) Administrasi dan Manajerial;
 - 2) Fasilitasi;
 - 3) Mediasi;
 - 4) Komunikasi, informasi dan edukasi;
 - 5) Pemanfaatan dan Pengembangan Teknologi;
 - 6) Advokasi sosial;
 - 7) Motivasi;
 - 8) Pendampingan; dan
 - 9) Pelopor.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kelurahan dan sumber lain yang ash.
- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Pengurus Karang Taruna sebagaimana dimaksud Diktum Kedua berkewajiban untuk melaporkan hasilnya secara tertulis dan bertanggungjawab kepada Lurah.
- KEENAM** : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dan berakhir setelah habis masa bhakti jabatan Pengurus Karang Taruna.

Ditetapkan di : Karangtalun
Pada tanggal : 28 Agustus 2023



SLAMET, A.Md
Penata Tk.I


NIP. 19680306 199203 1 010

LAMPIRAN : Keputusan Lurah Karangtalun
Nomor : 467/28/VIII/2023
Tanggal : 28 Agustus 2023

**SUSUNAN KEANGGOTAAN PENGURUS KARANG TARUNA
KELURAHAN KARANGTALUN KECAMATAN CILACAP UTARA
KABUPATEN CILACAP PERIODE TAHUN 2023-2028**

No.	NAMA	PEKERJAAN	KEDUDUKAN DALAM KEANGGOTAAN
1	2	3	4
1	Slamet, A.Md	Lurah Karangtalun	Pembina
2	Bangun Wardoyo, S.Sos	Sekretaris Kelurahan	Majelis Pertimbangan
3	Nasikhin Ali H., S.Pd	Ketua LPMK	Majelis Pertimbangan
4	H. Amir Mustofa	Tokoh Masyarakat	Majelis Pertimbangan
5	Heri Sofiyanto		Ketua
6	Dwi Anggi Setiawan		Wakil Ketua
7	Catur Nugroho, A.Md		Sekretaris I
8	Rina Yuniarti, S.Pd.		Sekretaris II
9	Nabila Ages Putriana		Bendahara I
10	Reza Aditya Damara		Bendahara II
11	Monica Sherly, S.Pd.		Seksi Pendidikan dan Pelatihan
12	Rahardina Zain 'Abidah, S.Pd.		Anggota
13	Eki Tri Wahyuni, S.Pd.		Anggota
14	Novie Fitri Nurfaizyatun		Anggota
15	Alya Lutfiyah Khoirunnisa		Seksi Usaha dan Kesejahteraan Sosial
16	Eka Tias Kinasih, S.E		Anggota
17	Hanif Endar Subekti		Anggota
18	Siska Yoan Yofita, S.Pd.		Seksi Kelompok Usaha Bersama
19	Yufrida Aenu Rofiq		Anggota
20	Frediyanto, S.T		Anggota
21	Lucky Ade Juniarto		Seksi Kerohanian dan Pembinaan Mental
22	Damar Mustofa		Anggota
23	Khaniffan Adillah Haqqi		Anggota
24	Asprian Imbi Maoda		Seksi Olahraga dan Seni Budaya
25	Amaliya Selfyana		Anggota
26	Kiki Nindya Rissabila		Anggota
27	Kurnia Amalia Az-Zahra		Anggota

28	Sulung Angga Prayogi		Seksi Lingkungan Hidup
29	Ibnu Subandi		Anggota
30	Ahmad Khoerul Hani		Anggota
31	Rizqi Arga Abdullah P.		Seksi Humas
32	Raafi Igo Nugroho		Anggota
33	Erlina Widowati		Anggota
34	Sulistiono		Anggota


LURAH KARANGTALUN

SLAMET, A.Md
Penata Tk.I
NIP. 19680306 199203 1 010